



**PUTUSAN**

Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WAYAN ADITYANTO WIJAYADHARMA**, Laki-laki, Umur ± 22 tahun (22 September 1991), agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun/Banjar Dinas Timbul, Desa Bungaya Kauh, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**; -----

-----**MELAWAN**-----  
**TIARA ANNISA**, Perempuan, Umur ± 22 tahun (22 September 1991, agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia, alamat di Dusun/Banjar Dinas Timbul, Desa Bungaya Kauh, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----  
----- Telah membaca Risalah Panggilan Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.AP tertanggal 16 Mei 2013 dan 29 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan Jurusita Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura telah memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang perkara ini di Pengadilan Negeri Amlapura, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Penggugat ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 03 Mei 2013 di bawah nomor register: 29/Pdt.G/2013/PN.AP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tanggal 3 Maret 2009 secara adat dan agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Desa Bungaya Kauh, Karangasem, dengan dipuput oleh *sulinggih* Ida Pandita Mpu Dwi Yoga Dhaksa, dengan saksi keluarga, adat setempat serta undangan lainnya ;-----
2. Kemudian untuk tertib administrasi, Penggugat pada tanggal 23 April 2009 mendaftarkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan No. Akta Perkawinan 764/CS/2009, tanggal 23 April 2009 ;-----
3. Atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :-----
  - Putu Adira Nasywa, lahir tanggal 26 Maret 2009, tercatat kelahirannya di Pemerintahan Kota Bekasi tanggal 3 Agustus 2009, Nomor: 10215/I/JB/2009 ;--
4. Ketika perkawinan dimulai, keadaan rumah tangga berjalan baik, hingga lahir anak pertamatersebut keadaan rumah tangga berjalan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun kemudian setelah lahir anak hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, hal tersebut disebabkan oleh berbagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sependapat lagi, sering selisih kehendak dan kemauan hingga akhirnya timbul percekocan dan pertengkaran ;-----
5. Percekocan dan pertengkaran antara Penggugat terbilang cukup sering terjadi tetapi bukan setiap hari, namun bagaimanapun juga dalam sebuah rumah tangga kalau sudah ada pertengkaran dan percekocan sudah tentu membuat suasana rumah tangga tidak nyaman dan tidak bahagia lagi ;-----
6. Penggugat sebagai kepala rumah tangga, selaku suami Tergugat dan ayah dari anak, berusaha untuk berbuat terbaik demi keluarga dan rumah tangga, namun usaha tersebut rupanya sia-sia, pertengkaran dan percekocan terus berlanjut sehingga suasana rumah tangga benar-benar tidak nyaman dan tidak bahagia lagi ;--
7. Karena terlalu seringnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan rebut, hingga suasana rumah tangga tidak kondusif dan untuk menghindari sesuatu hal yang kemungkinan bisa saja terjadi akibat suasana rumah tangga yang tidak kondusif, maka sejak akhir tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;-
8. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi keributan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, disamping memang sudah 3 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, maka seyogyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk **bercerai** ;---
9. Oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 764/CS/2009, tertanggal 23 April 2009 dan jika gugatan Penggugat dikabulkan untuk diputuskan bercerai, mohon agar putusan perceraian dimaksud dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register perceraian ;-----
10. Mengenai biaya perkara gugatan perceraian ini, mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2009, secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Desa Bungaya Kauh, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 April 2009, No. 754/CS/2009, putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatitkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya ke persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.AP tertanggal 16 Mei 2013 dan 29 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;-----

Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak tergugat, Pasal 149 ayat (1) Rbg (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv) mengatur sebagai berikut: *“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”*-----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara *verstek* (*vide* Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, hal. 55-56), yaitu :-----

- a) tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban ;-----
- b) tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau mengirimkan jawaban ;-----
- c) tergugat atau para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----
- d) gugatan beralasan dan berdasarkan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa syarat huruf a, b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan secara *verstek*. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima/mengabulkan suatu gugatan yang diperiksa secara *verstek*. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :---

apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara *verstek* atau tidak, dan ;-----

apakah gugatan Penggugat dapat diterima/dikabulkan atau tidak ;-----

Syarat huruf a dan b ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf a dan huruf b, berdasarkan Risalah Panggilan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP tertanggal 16 Mei 2013 dan 29 Mei 2013, telah terbukti Tergugat sama sekali tidak pernah datang atau mengirim wakil/kuasanya yang sah

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Sehingga dengan demikian syarat huruf a dan b telah terpenuhi ;-----

Syarat huruf c :-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf c, yang dimaksud dengan panggilan adalah panggilan yang dilakukan terhadap tergugat untuk menghadiri sidang pertama. Suatu panggilan yang sah dan patut adalah panggilan yang setidaknya-tidaknya dilakukan atau disampaikan :-----

- oleh pejabat yang berwenang, yaitu Jurusita dari Pengadilan di wilayah hukum kediaman para pihak (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 716 Rbg, Pasal 388 HIR dan Pasal 1 Rv );-----
- dalam bentuk berupa risalah tertulis/*schriftelijk relaas* (Pasal 717 Rbg / Pasal 390 ayat (1) HIR / Pasal 2 ayat (3) Rv );-----
- kepada yang bersangkutan pribadi (*in person*) di tempat tinggalnya (Pasal 718 Rbg / Pasal 390 HIR / Pasal 1 Rv );-----
- waktu antara hari panggilan dan hari sidang tidak melampaui 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak (Pasal 146 Rbg / Pasal 122 HIR );-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP tertanggal 16 Mei 2013 dan 29 Mei 2013, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- panggilan untuk menghadiri sidang pertama terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.AP dilakukan oleh seorang Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura ;-----
- panggilan disampaikan dalam bentuk risalah tertulis ;-----
- panggilan untuk Tergugat telah disampaikan kepada Tergugat sendiri di kediaman Tergugat yaitu di Dusun/Banjar Dinas Timbul, Desa Bungaya Kauh, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu antara hari panggilan dan hari sidang dari masing-masing panggilan berjarak rata-rata lebih dari 3 (tiga) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana yang dimaksud syarat huruf c. Sehingga dengan demikian syarat huruf c telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat huruf a, b dan c, maka adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat secara *verstek* ;-----

Syarat huruf d ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf d, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima apabila :-----

gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), dan ;-----

tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) ;-----

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, April 2005, Jakarta, hal. 398) ;----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak, dan apakah gugatan tersebut beralasan atau tidak, maka Majelis Hakim akan membandingkan antara dalil-dalil (*posita*) pokok dari gugatan Penggugat dengan tuntutan/*petitum* pokoknya, yaitu sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memiliki dalil-dalil pokok sebagai berikut :-

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2009 di kediaman Penggugat dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 April 2009 ;-----
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Putu Adira Nasyawa (lahir tanggal 3 Agustus 2009) ;-----

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa saat ini rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering mengalami pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa *petitum* pokok dalam gugatan Penggugat adalah :-----

- 1) Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2009 secara Adat dan Agama Hinhu, bertempat di rumah Penggugat di Desa Bungaya Kauh, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 April 2009, No. 764/CS/2009, putus karena perceraian ;-----

3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membandingkan antara dalil-dalil (*posita*) pokok gugatan Penggugat dengan *petitum* pokoknya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat :-

- bahwa perihal *petitum* pokok angka 1, pada dasarnya tidaklah perlu untuk dinyatakan lagi dalam amar putusan, sebab perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu serta telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga dengan sendirinya adalah sah menurut hukum;-----
- bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, karena peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam *posita*, yaitu tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan rumah tangganya, adalah sesuai dan selaras dengan apa yang diminta Penggugat dalam *petitum* pokok angka 2, yaitu meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----
- bahwa perihal *petitum* pokok angka 2 Penggugat, pada dasarnya tidaklah melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), karena perceraian dapat terjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;-----

- bahwa karena *petitum* pokok angka 2 dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *petitum* pokok angka 3, yaitu permohonan untuk mendaftarkan putusan ini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, adalah cukup beralasan untuk juga dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal pembebanan biaya perkara, karena *petitum* pokok angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya *petitum* gugatan Penggugat tersebut di atas, maka adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* ;-----

----- Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;-----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2009, secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Desa Bungaya Kauh dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 23 April 2009, Nomor: 764/CS/2009, adalah **Putus Karena Perceraian** ;-----

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan No. 29/Pdt.G/2013/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari SELASA, tanggal 04 JUNI 2013, oleh kami : **I KETUT WIARTHA, SH, MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI MURNIATI, SH,M.Hum.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
t.t.d	t.t.d
<b>SRI MURNIATI, SH,M.Hum.</b>	<b><u>I KETUT WIARTHA, SH.MH.</u></b>
t.t.d	
<b>ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH</b>	
Panitera Pengganti,	
<b>GUSTI NENGAH KALER, SH</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNPB .....	Rp. .... 30.000,-
- Biaya ATK.....	R..... 50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp. .... 225.000,-
- Materai .....	Rp. .... 6.000,-
- Redaksi .....	<u>Rp. .... 5.000,- .. +</u>
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp..... 316.000,-..</b>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 29/  
*Pdt.G/2013/PN.AP* tanggal 04 Juni 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal  
07 Juni 2013 ;

	Panitera  t.t.d. ( <u>I NYOMAN SUARTANA. SH.</u> )
--	---

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan (verzet)  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 29/*Pdt.G/2013/PN.AP* tanggal 04  
Juni 2013 telah lampau, sehingga sejak tanggal 25 Juni 2013 Putusan tersebut telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap;

	Panitera  t.t.d. ( <u>I NYOMAN SUARTANA. SH.</u> )
--	---

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan No. 29/*Pdt.G/2013/PN.AP*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 04/*Pdt.G/2013/PN.AP*